

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN
NEGERI PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Yang Disusun Oleh:

FATAR EFFENDI

05140237

Program Kekhususan :

SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg: 2924/ PK V/ 09/ 2009



**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

**(Fatar Effendi, BP 05140237, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
83 Halaman, Tahun 2009)**

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi polemik dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban. KDRT yang biasanya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga terdekat, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Di kebanyakan kasus KDRT yang berkasnya pernah ditangani pihak Kejaksaan terjadi tanpa dilihat atau disaksikan oleh orang lain, sehingga timbul pertanyaan bagaimana proses dari pembuktian tindak pidana KDRT tersebut. Permasalahan dalam tulisan ini antara lain: a) Bagaimanakah proses pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Padang, b) Apa saja kendala bagi Kejaksaan Negeri Padang dalam proses pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, c) Apa langkah/upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala dalam pembuktian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas tentang persoalan yang diteliti dan dilakukan melalui penelitian yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum dilapangan oleh penegak hukum. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil: a) Proses pembuktian dalam perkara KDRT, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban telah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, didalam prakteknya selalu disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya seperti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa (Vide Pasal 55 UUPKDRT), b) Kendala yang ditemui dalam pembuktian perkara KDRT terjadi pada tahap pemeriksaan keterangan dari saksi korban, dimana pada tahap ini saksi korban berubah pikiran dan bersikap tidak kooperatif dalam pemeriksaan tersebut sehingga menyulitkan koordinasi antara jaksa dengan saksi korban, c) Dalam mengatasi kendala tersebut, upaya dari jaksa adalah dengan berusaha berkoordinasi kembali dengan saksi korban, memberikan penjelasan yuridis, serta pemahaman hukum agar dalam pemeriksaan selanjutnya saksi korban menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif sehingga jalannya pemeriksaan selesai sampai tahap putusan. Saran yang dapat disampaikan: a) Sosialisasi kepada masyarakat tentang KDRT serta UUPKDRT harus ditingkatkan, b) Dengan sistem pembuktian yang terdapat dalam UUPKDRT, penerapannya harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu, c) Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban. *World Health Organization (WHO)* dalam *World Report* pertamanya mengenai "Kekerasan dan Kesehatan" di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri.¹ Laporan Khusus dari PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai jender sebagai kekerasan yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada perempuan dalam lingkup rumah tangga.

KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi diseluruh negara didunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya,

¹ Lihat, [http://www.google.com/Kekerasan Dalam Rumah Tangga](http://www.google.com/Kekerasan%20Dalam%20Rumah%20Tangga). Diakses tanggal 29 Januari 2009

telah dimasukkan didalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya.

Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* ("UDHR"), the *International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR"), dan the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ("ICESCR") yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, dimana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.² Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa Negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka Negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional. Hal yang sama dapat pula dilakukan dibawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* ("CEDAW") beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* ("CAT"). Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.³

KDRT yang biasanya dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga terdekat, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat kepermukaan. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan juga dianggap sebagai permasalahan ruang privat dan aib yang

² *Ibid*

³ *Ibid*

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pembuktian dalam perkara KDRT , sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban telah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, dengan disertai suatu alat bukti yang sah lainnya seperti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.
2. Meskipun pembuktian dari perkara KDRT dapat dikatakan efektif untuk menjerat terdakwa, dalam prakteknya tidak berarti pada proses persidangan ataupun pembuktiannya tidak ditemukan adanya kendala. Kendala yang ditemui dalam pembuktian perkara KDRT terjadi pada tahap pemeriksaan keterangan dari saksi korban, dimana pada tahap ini saksi korban berubah pikiran dan bersikap tidak kooperatif dalam pemeriksaan tersebut sehingga menyulitkan koordinasi antara jaksa dengan saksi korban sendiri.
3. Dalam mengatasi kendala dalam pembuktian perkara KDRT ini, upaya dari jaksa adalah dengan berusaha berkoordinasi dengan saksi korban, memberikan penjelasan logis kepada saksi korban, serta pemahaman hukum agar dalam pemeriksaan selanjutnya saksi korban untuk menunjukkan sikap yang terbuka dan kooperatif sehingga jalannya pemeriksaan selesai sampai tahap putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1977.

Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Bandung: Alumni, 1981.

Mohtar Mas'ood, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta : Kanisius, 1992.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Abdul Azis Hoesein, *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat*, Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yoyakarta : UII Press, 2003.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.